

STUDI KOMPARASI TERHADAP PENANGANAN PERKARA PIDANA YANG VIRAL DAN NONVIRAL

SKRIPSI

Program Sarjana

Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

HAMID SYA'BANA

NPM : 2174201001539

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2025

STUDI KOMPARASI TERHADAP PENANGANAN PERKARA PIDANA YANG VIRAL DAN NONVIRAL

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S- 1



Diajukan oleh :

HAMID SYA'BANA

NPM : 2174201001539

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM
2025

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal : 13 Juli 2026



Oleh :

Pembimbing I

Kristina Sulatri, SH. MHum.

Pembimbing II

Wiwin Ariesta, SH. MH.

STUDI KOMPARASI TERHADAP PENANGANAN PERKARA PIDANA YANG VIRAL DAN NONVIRAL

Dipersiapkan dan disusun oleh :

HAMID SYA'BANA
NPM : 2174201001539

Telah dipertahankan di depan Dewan
Penguji Pada tanggal : 30 Juli 2025

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,


Dr. Istijah SH, MHum, MPd.

Sekretaris Penguji,

Kristina Sulatri, SH.MHum.

Anggota Dewan Penguji,


Wiwin Ariesta SH.MH.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana

Pada tanggal : 2025



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka
Pasuruan

Yulia Ismail, S.H.MHum.

ABSTRAK

Perkembangan pesat teknologi informasi, khususnya media sosial, telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh viralitas media sosial terhadap penanganan perkara pidana di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, penelitian ini membandingkan penanganan perkara pidana yang mendapat sorotan publik secara luas (viral) dengan perkara yang kurang mendapat perhatian publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa viralitas kasus di media sosial dapat mempercepat respon aparat penegak hukum akibat tekanan publik.

Namun, fenomena ini juga membawa konsekuensi negatif, seperti gangguan terhadap objektivitas hukum, risiko penyebaran hoaks, serta kecenderungan main hakim sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang adaptif dan peningkatan literasi digital masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara partisipasi publik dan integritas hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum informasi dan transaksi elektronik, serta menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam era digital.

Penulis mengambil judul studi komparasi terhadap penanganan perkara pidana yang viral dan nonviral dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini agar mengetahui perbandingan dan persamaan

dalam penanganan perkara pidana yang viral dan nonviral dan mengetahui keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hukum bagi pelaku dugaan pencemaran nama baik dalam kasus viral di media sosial menurut Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perbandingan kasus. Pendekatan tersebut lebih menekankan adanya perbedaan dan persamaan yang ada pada suatu kasus.

Kata kunci: viralitas, studi komparasi, penanganan perkara pidana

PERNYATAAN

ORISINALITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasuruan, 28 Juni 2025

Penulis,

Hamid Sya'bana

2174201001539

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Studi Komparasi Terhadap Penanganan Perkara Pidana Yang Viral dan Nonviral”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.
3. Ibu Kristina Sulatri, SH. MHum., selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
4. Ibu Wiwin Ariesta, SH. MH., selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
5. Bapak Dr. Istijab, SH. MHum. MPd., selaku Dosen Penguji atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Orang tua tercinta dan saudara penulis yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doanya selama ini.

8. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, khususnya teman – teman seperjuangan atas semua dukungan, semangat, serta kerja samanya.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikan, sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di masyarakat dan lembaga yang berkaitan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.



DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR.....	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	
ABSTRAK.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Perkara Pidana	
1. Pengertian Perkara Pidana	13
2. Unsur-unsur Perkara Pidana	14
3. Teori Serta Asas-asas Perkara Pidana	15
B. Tinjauan Umum tentang Penanganan Perkara	
1. Pengertian Penanganan Perkara	20
2. Dasar Hukum Penanganan Perkara.....	21
3. Tujuan Penanganan Perkara.....	22

4.	Mekanisme Penanganan Perkara Pidana.....	24
C.	Tinjauan Umum tentang Viralitas dan Media Sosial	
1.	Pengertian Viralitas dan Media Sosial.....	29
2.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Viralitas	31
3.	Viralitas Melalui Media Sosial dan Perkembangannya	34
4.	Korelasi Antara Viralitas, Kebebasan Berpendapat dan Pencemaran Nama Baik.....	35
D.	Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	
1.	Pengertian Perlindungan Hukum	37
2.	Asas dan Teori Perlindungan Hukum.....	39
3.	Bentuk Perlindungan Hukum.....	44
BAB III	: METODE PENELITIAN	
A.	Perspektif Pendekatan Penelitian	48
B.	Ruang Lingkup Penelitian.....	54
C.	Jenis dan Sumber Data	55
D.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	58
E.	Teknik Analisis Bahan Hukum	59
BAB IV	: STUDI KOMPARASI TERHADAP PENANGANAN PERKARA PIDANA YANG VIRAL DAN NONVIRAL	
A.	Perbandingan Dalam Penanganan Perkara Pidana yang Viral dan Nonviral	60
B.	Keseimbangan Antara Kebebasan Berekspressi dan	

Perlindungan Hukum Bagi Pulau Dugaan Pencemaran Nama

Baik Dalam Kasus Viran dan Nonviral 78

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 90

B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perbandingan Berita atau Konten yang Viral dan Nonviral (Perbedaan) ..	61
2. Perbandingan Penanganan Perkara Pidana yang Viral dan Nonviral.....	69
3. Persamaan Penanganan Perkara yang Viral dan Nonviral.....	72

